

selama penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih Banyak Ibu telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu;

3. Anthonius Adhi Soediby, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II. Terimakasih Banyak Bapak yang telah membantu, membimbing, meluangkan waktu walaupun sudah jam beliau istirahat dan di luar jam kerja beliau masih menyempatkan waktu untuk membimbing anak bimbingannya ini kebingungan dan memberikan masukan untuk referensi saya. Terima kasih pak anthon atas semua ilmu pengetahuan, kritik, saran dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini;
4. Carissa Amanda Siswanto, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sehingga penulisan tugas akhir ini dapat selesai;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kritik dan saran selama saya berkuliah dan menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya;
6. Ayah dan Ibu, kedua orang tua yang saya amat sayangi yang telah memberikan dukungan moral dan materiil, selalu memberikan support selama menjalani proses perkuliahan sampai dengan penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih untuk kedua orang tua ku yang sudah sangat sabar

dan tidak pernah berhenti mendoakan serta memberikan motivasi kepada saya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan ;

7. Untuk Rafly selaku saudara/adek terimakasih banyak yang selalu memberikan dukungan moriil dan mengingatkan akan segera menyelesaikan skripsi (Tugas Akhir) walaupun melalui via videocall atau telp dikarena masih menempuh Pendidikan di Akmil.
8. Para lelaki group locknut dan teman nongkrong ; Aryak, Buntok , Candra, Ndut, Ambon, Welly, Dv, dan Winterss yang telah menjadi teman cangkruk-an gokil saya selama menjalani perkuliahan dan memberikan semangat sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan;
9. Untuk Tongji Cito Cangkrukan Squad, terima kasih sudah menjadi teman pelepas penat disaat kelas ditiadakan ataupun di saat jam istirahat, banyak hal yang membuat suasana pecah yang dapat membuat mood bagus lagi.
10. Seluruh Teman – teman Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya Angkatan 2017 yang sudah menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum bersama-sama dengan saya. Terimakasih telah menjadi teman-teman yang baik, yang sudah menjadi kelompok yang baik pada saat dapat tugas kelompok dan banyak hal lainnya yang telah di lalui di dalam kelas.
11. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum UPH Surabaya 2019-2020, terimakasih banyak untuk satu tahun ini selama saya menjabat sebagai ketua himpunan kalian banyak membantu saya dalam menjalankan

tanggung jawab ini, banyak pengalaman yang saya dapatkan juga dari bekerja sama dengan kalian sehingga saya dapat lebih mengerti bagaimana menyelaraskan banyak pikiran dari rekan – rekan semua dan masih banyak hal positif lain yang saya dapatkan selama menjabat.

12. Untuk Seluruh security di universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya yang telah membantu saya untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan dan waktu pembimbing pada saat tiba di kampus.

13. Untuk yang terakhir, saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada saya sendiri. Terimakasih sudah kuat, tangguh dan sabar dalam menghadapi berbagai lika-liku dari proses yang telah saya lalu dan masih bisa bertahan hingga akhir. Terimakasih karena “kembali” tidak menyerah untuk segala hal yang terjadi dan terus maju pantang menyerah.

Besar harapan saya bahwa penyusunan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya mengenai penerapan sanksi pidana khusus mengenai tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang bekerja di dalam perusahaan BUMN. Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberika manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 31 Agustus 2020



Mohammad Rivqi Amrullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	7
1.3	Tujuan Penelitian.....	7
1.4	Manfaat Penelitian.....	8
1.5	Metode Penelitian.....	8
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis.....	11

BAB II HAKEKAT DAN PENGERTIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE

2.1	Pengertian Perseroan Terbatas dan Ketentuan Yuridisnya di Indonesia.....	16
2.2	Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara.....	24

2.3	Latar Belakang adanya Prinsip 2 dan <i>Ultra Vires</i> dalam hukum perseroan.....	29
2.4	Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara.....	35

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA PT.ASURANSI JIWASRAYA (Persero) Tbk. SERTA PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DAN *ULTRA VIRES*

3.1	Kronologi Perkara Tindak Pidana Korupsi BUMN PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Tbk.	52
3.2	Analisis Tentang Prinsip <i>Business Judgement Rule</i> dan Asas <i>Ultra Vires</i> Terkait Dengan Pertanggungjawaban Direksi BUMN.....	58

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	65
4.2	Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA